

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Keterwakilan Perempuan di DPRD DIY pada Pemilu 2014

##### 1. Gambaran Umum Peta Politik di DIY

Tercatat 12 partai politik yang bertarung dalam pemilihan umum tahun 2014 ini yaitu : (1) Partai Nasional Demokrat (Nasdem), (2) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), (3) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), (4) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), (5) Partai Golkar, (6) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerinda), (7) Partai Demokrat, (8) Partai Amanat Nasional (PAN), (9) Partai Persatuan Pembangunan (P3), (10) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), (11) Partai Bulan Bintang (PBB), dan (12) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).<sup>1</sup>

Komisi Pemilihan Umum DIY menetapkan sebanyak 580 Daftar Caleg Tetap (DCT). Dari jumlah tersebut tercatat 234 caleg perempuan dan 346 caleg laki-laki. Dengan demikian terdapat 40 % caleg perempuan. Jumlah ini tentu membahagiakan karena melebihi dari kuota yang ditetapkan oleh Undang-undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 55 yaitu daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. Data jumlah caleg berdasarkan partai politik yang mendukung dapat disajikan pada tabel berikut :

---

<sup>1</sup>Indra Kertati. Implementasi *Kuota 30 Persen Keterwakilan Politik Perempuan Di Parlemen* Riptek Vol. 8, No. 1, Tahun 2014, hlm. 21

**Tabel 4.1 Perbandingan Jumlah Caleg Perempuan dan Laki-laki DPRD DIY Pemilu 2014**

Partai Politik	Caleg Perempuan	Caleg Laki-laki	Jumlah
1. Partai Nasdem	20	35	55
2. PKB	22	32	54
3. PKS	20	35	55
4. PDIP	18	31	49
5. Golkar	22	32	54
6. Gerindra	20	34	54
7. Demokrat	24	29	53
8. PAN	24	31	55
9. PPP	20	34	54
10. Hanura	17	27	44
14. PBB	9	16	25
15 PKPI	9	14	23

**Sumber :diolah dari Data KPU DIY 2014**

## **2. Profil Partai Peserta Pemilu Umum DIY 2014**

Pemilu 2014 merupakan pemilu yang ke empat setelah reformasi pada tahun 1998. Komisi Pemilihan Umum DIY menetapkan sebanyak 580 Daftar Caleg Tetap (DCT). Dari jumlah tersebut tercatat 234 caleg perempuan dan 346 caleg laki-laki. Dengan demikian terdapat 40 % caleg perempuan. Jumlah ini tentu memenuhi karena melebihi dari kuota yang ditetapkan oleh Undang-undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 55 yaitu daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

Tercatat 12 partai politik yang bertarung dalam pemilihan umum tahun 2014 ini yaitu : (1) Partai Nasional Demokrat (Nasdem), (2) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), (3) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), (4) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), (5) Partai Golkar, (6) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerinda), (7) Partai Demokrat, (8) Partai Amanat Nasional (PAN), (9) Partai Persatuan Pembangunan (P3), (10) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), (11) Partai Bulan Bintang (PBB), dan (12) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPIP seperti pada tabel 4.2

**Tabel 4.2**  
**Profil Partai Politik**

1. PARTAI NASDEM	
	<p>Ketua: <b>H. Subardi, S.H., M.H.</b></p> <p>Sekretaris: <b>Suryo Putro Nugroho</b></p> <p>Bendahara: <b>Suparjiono</b></p> <p>Alamat: <b>Jl. Glagahsari No. 121, Tegalcatak RT. 26 RW. 04, Kel. Warungboto, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta 55164</b></p>
PEMILU ANGGOTA DPRD DIY	
Perolehan Kursi 2014	
Dapil 1	-
Dapil 2	-
Dapil 3	-
Dapil 4	-
Dapil 5	1
Dapil 6	1
Dapil 7	1
2. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	
	<p>Ketua: <b>H. Agus Sulistiyono, S.E.</b></p> <p>Sekretaris: <b>Umarudin Masdar</b></p> <p>Bendahara: <b>Hj. Urul Aini</b></p> <p>Alamat: <b>Jl. Gambiran No. 57, Kel. Pandean, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta 55161</b></p>
PEMILU ANGGOTA DPRD DIY	
Perolehan Kursi 2014	
Dapil 1	-
Dapil 2	1
Dapil 3	-
Dapil 4	1
Dapil 5	1
Dapil 6	1
Dapil 7	1

3. PARTAI Keadilan Sejahtera	
	<p>Ketua: <b>H. Sukamta, Ph.D.</b></p> <p>Sekretaris: <b>H.M. Zuhri Hudaya, S.T.</b></p> <p>Bendahara: <b>Huda Tri Yudiana S.T.</b></p> <p>Alamat: <b>Jl. Gambiran No. 43, Kel. Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta 55163</b></p>
PEMILU ANGGOTA DPRD DIY	
Perolehan Kursi 2014	
Dapil 1	1
Dapil 2	1
Dapil 3	-
Dapil 4	1
Dapil 5	1
Dapil 6	1
Dapil 7	1
4. PDI P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	
	<p><b>.M. Idham Samawi</b></p> <p>Sekretaris: <b>Drs. Bambang Praswanto, M.Sc</b></p> <p>Bendahara: <b>H. Yoeke Indra Agung Laksana, S.E.</b></p> <p>Alamat: <b>Jl. Tentara Rakyat Mataram No. 47 RT. 51 RW. 11, Kel. Bumijo, Kec. Jetis, Yogyakarta 55231</b></p>
PEMILU ANGGOTA DPRD DIY	
Perolehan Kursi 2014	
Dapil 1	3
Dapil 2	2
Dapil 3	2
Dapil 4	1
Dapil 5	2
Dapil 6	2
Dapil 7	2

5. GOLKAR (Partai Golongan Karya)	
	<p>Ketua: <b>Drs. Gandung Pardiman, M.M.</b></p> <p>Sekretaris : <b>W. FX. Sudardi, S.E.</b></p> <p>Bendahara: <b>Drs. H. Haryadi</b></p> <p>Alamat: <b>Jl. Jenderal Sudirman No. 58, Yogyakarta 55224</b></p>
PEMILU ANGGOTA DPRD DIY	
Perolehan Kursi 2014	
Dapil 1	1
Dapil 2	1
Dapil 3	1
Dapil 4	1
Dapil 5	1
Dapil 6	1
Dapil 7	2
6. GERINDRA (Partai Gerakan Indonesia Raya)	
	<p>Ketua: <b>Brigjen TNI (Purn) RM. Noeryanto, S.H.</b></p> <p>Sekretaris: <b>Dharma Setiawan</b></p> <p>Bendahara: <b>Septo Hartono, S.E.</b></p> <p>Alamat: <b>Kantor administrasi: Jl. Kusumanegara No. 218, Yogyakarta Kantor Sekretariat: Ringroad Utara Gondangan, RT. 005 RW. 050, Maguwoharjo, Depok, Sleman. (0274) 484226</b></p>
PEMILU ANGGOTA DPRD DIY	
Perolehan Kursi 2014	
Dapil 1	1
Dapil 2	1
Dapil 3	1
Dapil 4	1
Dapil 5	1
Dapil 6	1
Dapil 7	1

7. DEMOKRAT	
	<p>Ketua: <b>Kol. (Purn) H. Sukedi</b></p> <p>Sekretaris: <b>Sutan Imran, S.H.</b></p> <p>Bendahara: <b>Bertha Chahyani, S.E.</b></p> <p>Alamat: <b>Jl. Kolonel Sugiono No. 89, Yogyakarta 55151</b></p>
PEMILU ANGGOTA DPRD DIY	
Perolehan Kursi 2014	
Dapil 1	-
Dapil 2	-
Dapil 3	-
Dapil 4	1
Dapil 5	-
Dapil 6	-
Dapil 7	1
8. PAN (PARTAI AMANAT NASIONAL)	
	<p>Ketua: <b>Immawan Wahyudi</b></p> <p>Sekretaris: <b>Sutata</b></p> <p>Bendahara: <b>Tutiek Masria Widyo</b></p> <p>Alamat: <b>Jl. Ngeksigondho No. 5, Prenggan, Kotagede Yogyakarta</b></p>
PEMILU ANGGOTA DPRD DIY	
Perolehan Kursi 2014	
Dapil 1	1
Dapil 2	1
Dapil 3	1
Dapil 4	1
Dapil 5	1
Dapil 6	1
Dapil 7	2

<b>9. PPP (Partai Persatuan Pembangunan)</b>	
	<p>Ketua: <b>H.M. Syukri Fadholi, S.H.</b></p> <p>Sekretaris: <b>Mahmud Al Harisi, S.Ag.</b></p> <p>Bendahara: <b>H. Mahyudin Al-Mudra, S.H., M.M.</b></p> <p>Alamat: <b>Jl. Tentara Rakyat Mataram No. 43, Yogyakarta 55231</b></p>
PEMILU ANGGOTA DPRD DIY	
Perolehan Kursi 2014	
Dapil 1	-
Dapil 2	-
Dapil 3	1
Dapil 4	-
Dapil 5	-
Dapil 6	1
Dapil 7	-
<b>10. HANURA (Partai Hati Nurani Rakyat)</b>	
	<p>Ketua: <b>Ir. Adi Nugroho Tjokrodiwirjo</b></p> <p>Sekretaris: <b>Dr. H. Lukmono. Hadi, M.Sc.</b></p> <p>Bendahara: <b>Haris Sutarto, S.E.</b></p> <p>Alamat: <b>Jl. Sindunegaran No. 3 RT. 34 RW. 08, Bumijo, Jetis, Yogyakarta</b></p>
PEMILU ANGGOTA DPRD DIY	
Perolehan Kursi 2014	
Dapil 1	-
Dapil 2	-
Dapil 3	-
Dapil 4	-
Dapil 5	-
Dapil 6	-
Dapil 7	-

14. PBB (Partai Bulan Bintang)	
	<p>Ketua: <b>Drs. H. Yunohedi</b></p> <p>Sekretaris: <b>Drs. Ahmad Masykur</b></p> <p>Bendahara: <b>Febrianti Wahyusari N., S.E.</b></p> <p>Alamat: <b>Kumendaman, MJ II/517, Kel. Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Yogyakarta</b></p>
PEMILU ANGGOTA DPRD DIY	
Perolehan Kursi 2014	
Dapil 1	-
Dapil 2	-
Dapil 3	-
Dapil 4	-
Dapil 5	-
Dapil 6	-
Dapil 7	-
15. PKPI (DPP Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia)	
	<p>Ketua: <b>Drs. Sabarno, S.H., M.H.</b></p> <p>Sekretaris: <b>Mustafa, S.E., M.M.</b></p> <p>Bendahara: <b>Purnomo, S.E.</b></p> <p>Alamat: <b>Jl. Lowanu No. 44, Yogyakarta</b></p>
PEMILU ANGGOTA DPRD DIY	
Perolehan Kursi 2014	
Dapil 1	-
Dapil 2	-
Dapil 3	-
Dapil 4	-
Dapil 5	-
Dapil 6	-
Dapil 7	-

Sumber : doalah dari data KPU DIY 2014

### 3. Profil Anggota Legislatif terpilih DPRD DIY Pemilu 2014

Pemilu Umum 2014 DIY mengantarkan 6 caleg perempuan masuk ke kursi DPRD DIY. Tercatat anggota legislatif perempuan tersebut di antaranya Nurjanah dari Partai Golongan Karya, Tustiyani dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Nunung Ida Mundarsih dan Erlia Risti dari Partai Demokrat, Marthia Adelheida dari Partai Amanat Nasional , berikut profil anggota DPRD DIY perempuan terpilih Pemilu 2014 pada tabel 4.3

**Tabel 4.3**  
**Profil Anggota DPRD DIY Terpilih 2014**

Nama	Tustiyani, S.H
Tempat, tanggal Lahir	Bantul, 25 Agustus 1975
Alamat	Mancingan XI RT 06 Parangtritis, Kretek Bantul
Dapel	Bantul (PDI-P)
Jabatan	1. Anggota fraksi PDI-P 2. Anggota komisi D (bidang Kesejahteraan Rakyat 3. Anggota Badan Musyawarah

Nama	Nurjanah
Tempat, tanggal Lahir	Yogyakarta, 1 April 1959
Alamat	Jalan setaki 17 A RT 002/017 Kayurungin Jaya, Bekasi Selatan Jawa Barat
Dapel	Kota (Partai Golkar)
Jabatan	1. Sekretaris Fraksi Partai Golkar 2. Anggota komisi D (bidang Kesejahteraan Rakyat) 3. Anggota Badan Musyawarah
Nama	Hj Rany Widayati, S.E, M. M
Tempat, tanggal Lahir	Jakarta, 25 Juni 1968
Alamat	Jalan Prof Dr Soepomo, S.H 27 RT 37/XI Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta
Dapel	Gunung Kidul (Partai Golkar)
Jabatan	1. Anggota Fraksi Partai Golkar 2. Wakil Ketua DPRD DIY 3. Koordinator Komisi B (Bid. Keuangan dan Perekonomian) 4. Wakil Ketua Badan Anggaran 5. Wakil Ketua Badan Musyawarah
Nama	Dra. Hj Marthia Adelheida
Tempat, tanggal Lahir	Padang, 10 Maret 1958
Alamat	Jalan Tongkol Raya, Minomartani, Ngaglik, Sleman
Dapel	Sleman ( PAN)
Jabatan	1. Anggota Fraksi PAN 2. Anggota Komisi B 3. Anggota Badan Anggaran

Nama	Endang Seyani, S.H
Tempat, tanggal Lahir	Pati, 16 Maret 1963
Alamat	Munggur, Ngipak, Karangmojo, Gunung Kidul
Dapel	Gunung Kidul (Fraksi PAN)
Jabatan	1. Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa 2. Anggota Komisi A 3. Anggota Badan Musyawarah
Nama	Nunung Ida Mundarsih, S.Pd
Tempat, tanggal Lahir	Sukoharjo, 15 April 1976
Alamat	Janti, Jantisarono, Nanggulan, Kulon Progo
Dapel	Kulon Progo (Partai Demokrat)
Jabatan	1. Anggota Fraksi Persatuan Demokrat 2. Anggota komisi A 3. Anggota Badan Anggaran
Nama	Hj Erlia Risti, S. E
Tempat, tanggal Lahir	-
Alamat	Jalan Dr Soetomo, Baciro, Gondokusuman Yogyakarta
Dapel	Gunung Kidul (Demokrat)
Jabatan	1. Wakil Ketua Fraksi Persatuan Demokrat 2. Sekretaris Komisi B 3. Anggota Badan Musyawarah

**Sumber : DPRD DIY Periode 2014-2019**

4. Komposisi Anggota Legislatif Terpilih Perempuan Pada Pemilu Legislatif DIY 2014

Penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2014 dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 berhasil memilih anggota DPRD DIY untuk masa jabatan periode tahun 2014 sampai 2019 mendatang. Pemungutan suara secara langsung untuk memilih calon anggota DPRD DIY periode 2014 sampai 2019, dengan melibatkan semua penduduk Kabupaten dan Kota di DIY yang sudah mempunyai hak pilih.

Keterwakilan perempuan pencalonan anggota DPRD DIY pada pemilu 2014 menunjukkan prosentase yang cukup baik. Dimana dari Dapil DIY 1 sampai 7 jumlah perempuan yang menjadi calon legislatif mencapai 40 % . seperti pada tabel 4.1 berikut

**Tabel 4.1 Pencalonan Anggota DPRD DIY Pemilu 2014**

DPRD DIY	L	P	JUMLAH	PERSENTASE
Dapil 1	43	31	74	41.9 %
Dapil 2	42	33	75	44.0 %
Dapil 3	42	23	65	35.4 %
Dapil 4	44	30	74	40.5 %
Dapil 5	61	39	100	39.0 %
Dapil 6	51	34	85	40.0 %
Dapil 7	63	44	107	41.1 %

**Sumber : Diolah dari Data KPU DIY Tahun 2014**


Meningkatnya minat perempuan terjun ke wilayah politik dapat dikatakan sebagai akibat dari ketentuan kebijakan kuota 30 % perempuan di wilayah politik. Kampanye dan sosialisasi yang dilakukan oleh penggiat perempuan yang konsen pada isu keterwakilan dalam politik, pemerintah, organisasi-organisasi

kemasyarakatan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan positif media massa dengan berbagai liputan dalam perjuangan mengenai perlunya peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik.

Dari Hasil penelitian penulis yang dilakukan Pada pemilu 2014, yang merupakan pemilu ke empat di era reformasi, hanya 6 perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD atau hanya 10,9 %, sedangkan pada pemilu 2009 jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD sebanyak 12 orang atau sekitar 21,3 % persen. Komposisi hasil pemilu 2014 tersebut mengindikasikan proporsi keterwakilan perempuan dalam parlemen yang semakin menurun.

Komposisi anggota DPRD DIY hasil Pemilu Umum 2014 berdasarkan partai politik pengusungnya didominasi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). PDIP berhasil menempatkan wakilnya sebanyak 14 orang (25 persen anggota) atau meningkat 3 orang dibandingkan hasil pemilu 2009. Berikutnya adalah Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar yang menempatkan wakilnya masing-masing sebanyak 8 anggota, diikuti partai Gerindra dan PKS menempatkan wakilnya masing-masing 7 orang dan 6 anggota. Sebaliknya Partai Demokrat menunjukkan kemerosotan yang tajam dari sebelumnya 10 menjadi 2 kursi di DPRD DIY seperti pada gamabr 4.1

**Gambar 4.1 Komposisi Anggota DPRD DIY 2014-2019**



**Sumber : Hasil Pemilu KPU DIY 2014**

Keterwakilan perempuan mengalami penurunan dari periode pemilu sebelumnya Tahun 2009 sebanyak 12 orang. Pada Pemilu Tahun 2014 di DPRD DIY terdapat 6 orang perwakilan perempuan. Partai Golkar dengan 2 orang wakilnya, begitu pula dengan partai Demokrat 2 kursi. Sedangkan PKB PAN dan PDIP masing-masing 1 Kursi. Terdapat 1 orang kursi perempuan Endang Setyani, S.H diangkat sebagai Pengganti Antar waktu Anggota DPRD DIY berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.34-320 Tahun 2015, menggantikan Drs. Rojak Harudin.

**Gambar 4.2 Komposisi Keterwakilan Perempuan**

**DPRD DIY 2014**



Sumber : diolah dari BPS DIY 2014

**B. Pemenuhan Kuota 30 % Keterwakilan Perempuan di DPRD DIY pada Pemilu 2014**

**1. Penerapan Ketentuan Kuota 30% di Pencalonan Legislatif Partai Pengusung Anggota Legislatif Terpilih Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2014 di DIY**

Peningkatan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen sangat penting untuk direfleksikan sekaligus diimplementasikan dalam kehidupan berpolitik karena akan membuat perempuan lebih berdaya untuk dapat terlibat dalam berbagai permasalahan yang selama ini tidak mendapatkan perhatian, utamanya terkait dengan kesetaraan dan juga keadilan gender di berbagai aspek kehidupan yang selama ini termarginalkan. Keterwakilan perempuan di parlemen juga sangat penting dalam

pengambilan keputusan publik karena akan berimplikasi pada kualitas legislasi yang dihasilkan lembaga Negara serta publik. Selain itu juga akan membawa perempuan pada cara pandang yang berbeda dalam melihat dan menyelesaikan berbagai permasalahan publik karena perempuan akan lebih berpikir holistic dan responsif gender.

Pencalonan legislatif perempuan di DIY pada pemilu legislatif 2014 telah memenuhi standar kuota 30 %, karena apabila partai politik tidak memenuhi akan dianggap gugur dan tidak bisa mengikuti pemilu .terlihat jelas bahwa kelima partai pengusung masing-masing anggota legislatif terpilih perempuan merespon dengan baik terkait kebijakan afirmatif. Namun respon yang baik saja tidaklah cukup. Partai juga harus memiliki srategi yang baik dalam merekrut caleg perempuan agar jumlah caleg perempuan tidak hanya didasarkan pada kuantitas, melainkan juga kualitas

Kuota Keterwakilan 30% perempuan telah diatur didalam undang-undangtetapi Penulis melihat masih terdapat beberapa kelemahannya kuota itu untuk pencalegan yang ditargetkan di partai, bukan yang duduk di legislatif. Jadi masuk atau tidaknya di Parlemen perempuan harus bertarung dengan laki-laki di daerah Pemilihan. Keterwakilan perempuan pencalonan anggota DPRD DIY pada pemilu 2014 menunjukan prosentase yang cukup baik.

Dimana dari Dapil DIY 1 sampai 7 jumlah perempuan yang menjadi calon legislatif mencapai 40 persen.

Dari hasil pileg 2014 tersebut, keterwakilan perempuan mengalami penurunan dari periode pemilu sebelumnya Tahun 2009 sebanyak 12 orang. Pada Pemilu Tahun 2014 di DPRD DIY terdapat 6 orang perwakilan perempuan. Partai Golkar dengan 2 orang wakilnya, begitu pula dengan partai Demokrat 2 kursi. Sedangkan PKB PAN dan PDIP masing-masing 1 Kursi. Terdapat 1 orang kursi perempuan Endang Setyani, S.H diangkat sebagai Pengganti Antar waktu Anggota DPRD DIY berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.34-320 Tahun 2015, menggantikan Drs. Rojak Harudin.

Pemenuhan Ketentuan Mengenai Keterwakilan Perempuan Minimal 30% (tiga puluh perseratus) Pasal 65 ayat (1) UU No.12 Tahun 2003 yang berbunyi: “Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.” Dengan peraturan tersebut pencalonan keterwakilan perempuan di DPRD DIY telah memenuhi syarat seperti ada dalam UU Pemilu. Pencalonan anggota legislatif perempuan sendiri pada pemilu 2014 cukup tinggi dengan rata-rata 40 % perempuan disetiap dapilnya. Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari 7 Dapil memiliki

komposisi keterwakilan perempuan untuk Dapil 1 31 orang, Dapil 2 33 orang, Dapil 3 23 orang, dapil 4 30 Orang, dapil 5 39 orang, Dapil 6 34 orang, dan Dapil 7 44 orang. Dengan demikian menunjukkan terpenuhinya sekurang-kurangnya 30 % calon perempuan.

Tinjauan terhadap Undang-Undang 10 Tahun 2008 Tentang Keterwakilan Perempuan Pasal 58 ayat (1) dan (2) UU No. 8 Tahun 2008 yang berbunyi:1) “Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana diatur dalam Pasal 57 tidak terpenuhi, KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada partai politik peserta pemilu. Dalam hal daftar calon tidak memuat sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) 2) keterwakilan perempuan, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut.” Dengan demikian, adanya pengaturan kuota keterwakilan perempuan minimal 30% yang tertuang dalam Pasal UU tersebut sebagai dorongan bagi perempuan untuk duduk dikursi legislatif.

Dengan demikian dalam merespon ketentuan pasal 65 Ayat (1) bahwa setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten / Kota

untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan sekurang-kurangnya 30%.

Kebijakan kuota politik 30% kaum perempuan karena merupakan kebijakan yang dirancang, dirumuskan, diputuskan dan disahkan oleh para wakil rakyat yang duduk di legislative, kebijakan tersebut demi meningkatkan kepekaan warga negara Indonesia khususnya perempuan terhadap problematika umat. Namun amanah menjadi anggota legislatif itu tidaklah ringan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Diharapkan siapapun yang menjadi caleg lageslatif dan kedepannya menjadi anggota legislatif, benar-benar memperjuangkan aspirasi kaum perempuan dan berkontribusi nyata dalam mengawal proses reformasi di Indonesia bukan justru terjebak dalam kepentingan pribadi/golongan/partai, pembusukan politik dan beralih wujud menjadi politikus amoral sebagaimana yang telah lama ditunjukkan oleh wajah perpolitikan Indonesia.

## **2. Peluang Caleg Perempuan di DIY**

Calon anggota legislatif terpilih perempuan di DPRD DIY memiliki peluang yang beragam pada pemilu legislatif 2014 di DIY.

<sup>2</sup>Ratna (Komisioner KPU DY) menyatakan bahwa kebijakan afirmatif dengan sistem suara terbanyak membuat peluang perempuan untuk bisa lebih terpilih di legislatif. Namun hal tersebut

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan Komisioner KPU DIY pada tanggal Senin 28 November 2016

semuanya kembali pada masyarakat. Karena masyarakat yang menentukan mereka terpilih atau tidak menjadi anggota dewan.

Peluang anggota legislatif terpilih perempuan pada pemilu legislatif 2014 di DIY meliputi: Pertama, kebijakan afirmatif dengan sistem suara terbanyak karena akan membuat caleg, khususnya caleg perempuan, menjadi lebih dekat dengan masyarakat atau calon pemilih. Kedua, figur atau sosok caleg tersebut baik melalui lembaga sosial keagamaan, kekonsistenan, serta bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Ketiga, kinerja caleg tersebut, khususnya caleg incumbent, saat masih menjabat menjadi anggota dewan periode sebelumnya.

Sehingga setiap peluang itu akan muncul apabila caleg perempuan tersebut dapat membangun citra yang baik dimasyarakat. Dengan demikian masyarakat akan lebih tertarik pada caleg yang bersangkutan.

### **3. Tantangan Tantangan Anggota Legislatif Terpilih Perempuan Pada Pemilu Umum 2014 di DIY**

Meskipun berhasil lolos pada pemilu legislatif 2014 di DIY, namun bukan berarti anggota legislatif terpilih perempuan tidak tertantang oleh banyak hal ketika berkampanye.. Pada pemilu legislatif 2014 di DIY, terdapat berbagai tantangan utama yang menjadi hambatan bagi ketujuh anggota legislatif terpilih perempuan ketika berkampanye, antara lain, tantangan kultural, tantangan

psikologis, tantangan sistem politik, tantangan tradisional, dan tantangan sosio-ekonomi.

Banyak faktor yang menyebabkan bangsa ini selalu terjebak dalam usahanya membangun sebuah negara demokrasi. Salah satunya adalah tidak dipahaminya dengan baik makna demokrasi. Yang tidak paham demokrasi tidak hanya rakyat tetapi juga pemerintah. Penguasa sering menganggap bahwa bila kekuasaannya dibagi apalagi diberikan kepada orang lain, ia khawatir akan merusak tatanan yang ada. Banyak pemimpin dunia beralasan apakah orang lain mampu bila diserahi kekuasaan yang sedang dipegangnya. Mereka merasa bertanggung jawab untuk tetap memegangnya, demi keutuhan bangsa. Pengertian inilah yang salah. Apapun yang terjadi, perubahan itu akan lebih baik dari status quo, dan demokrasi itu bila dijalankan juga tetap akan mengindahkan kepentingan pribadi (individual) kecuali bagi pribadi yang serakah. Sebenarnya tidak ada demokrasi kalau masih ada diskriminasi, termasuk diskriminasi terhadap perempuan. Bagi orang Indonesia pada umumnya, sedikit sekali yang memahami akan konsep demokrasi.

Saat ini keterwakilan perempuan terutama di DPRD DIY tidak terlalu signifikan, malahan dapat dikatakan marginal dari keseluruhan komposisi di legislatif. Hal ini disebabkan oleh banyak masalah seperti yang diungkapkan diatas tadi sebagai berikut :<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan Ketua Divisi Hukum KPU DIY tanggal 28 November 2016

#### a) Tantangan Budaya

Tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan memiliki banyak tantangan dalam memasuki dunia politik. Tantangan tersebut menjadikan perempuan memiliki starting point berbeda dengan laki-laki dalam berpolitik. Laki-laki memiliki keterlibatan yang lebih besar dan lama di dalam dunia politik karena ia ditempatkan oleh masyarakat untuk berperan di ruang publik, sementara perempuan kepada ruang domestik.

Ketika berkampanye sebagian besar caleg perempuan masih menghadapi tantangan secara sosio kultural berupa adanya rasa pesimis dari masyarakat terhadap keberadaan caleg perempuan, adanya anggapan politik itu kotor serta budaya patriarki yang masih melekat pada masyarakat di DIY, serta adanya keragu-raguan dari masyarakat ketika caleg perempuan dihadapkan dengan caleg laki-laki yang lebih berpengalaman di dunia politik.

Hal tersebut menunjukkan bahwa masih berkembangnya ideologi gender yang disosialisasikan oleh budaya, agama, maupun Negara yang menyebabkan adanya marginalisasi, subordinasi dan juga stereotype terhadap perempuan yang ingin berkarir di dunia politik. Di mana hal tersebut akhirnya turut mempengaruhi rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

## b) Tantangan Tantangan Sistem Politik

Sebagai sebuah bangsa yang menghargai demokratisasi yang berjalan, keputusan MK yang mengesahkan pemberlakuan sistem politik dengan suara terbanyak dalam pemilu mau tidak mau harus dimaknai sebagai sebuah konsekuensi logis. Sistem suara terbanyak di satu sisi menjadi tantangan bagi perempuan karena pertarungan politik terbuka akan sangat memberatkan bagi posisi perempuan. Namun di sisi lain juga menambahkan semangat baru bagi perempuan karena tidak lagi menjadi get voter di dalam pemilu.

Tetapi, sistem politik yang dibangun oleh pemerintah seringkali memberikan dampak yang berbeda terhadap partisipasi politik antara laki-laki dengan perempuan di lembaga legislatif. Dampak dari sistem politik dengan aturan suara terbanyak mengharuskan para caleg perempuan untuk terjun dan lebih dekat dengan para konstituennya secara langsung. Tetapi tidak hanya konstituen, caleg perempuan juga diharuskan menghadapi lawan politiknya yang juga berada di dapil yang sama guna meraih suara sebanyak-banyaknya.

Secara sistem politik, tantangan yang dihadapi oleh anggota legislatif terpilih perempuan cukup beragam. Mulai dari trik lawan politik yang licik dan kotor, satu daerah pemilihan yang diperebutkan

oleh banyak caleg, sampai masalah *black campaign*. Berbagai tantangan secara sistem politik tersebut tentu saja dapat menjadi penghalang besar untuk perempuan untuk terlibat di dalam dunia politik.

c) Tantangan Tradisional

Tradisi yang melekat pada masyarakat jogja terhadap perempuan yang identik dengan makhluk yang lembut, sedangkan laki-laki akan selalu identik dengan makhluk yang kuat, rasional, jantan, perkasa, sehingga sejak kecil laki-laki terbiasa untuk menjadi kuat. Dalam ranah politik, ketika perempuan ingin mengajukan diri sebagai anggota legislatif, tidak jarang perempuan hanya dipandang sebelah mata dan dianggap sebagai pelengkap keterwakilan 30% saja. Konstruksi tradisional masyarakat seringkali memandang sebelah mata keterwakilan 30% perempuan sehingga banyak ucapan miring yang diterima salah satu anggota legislatif terpilih perempuan saat berkampanye. Selain itu budaya masyarakat yang seringkali meminta buah tangan diakui oleh salah satu anggota legislatif terpilih perempuan turut menjadi tantangan tersendiri saat berkampanye, mengingat tidak semua caleg perempuan memiliki dana yang besar. Tetapi, tidak semua anggota legislatif terpilih perempuan mengalami tantangan

secara tradisional saat berkampanye dikarenakan figur beliau di lembaga sosial keagamaan.

Tantangan-tantangan secara tradisional tersebut, sedikit banyak merupakan penyebab sedikitnya anggota legislatif terpilih perempuan yang berhasil lolos ke parlemen

#### **4. Faktor yang mempengaruhi Partisipasi Caleg Perempuan**

- 1) Masih terjadinya marginalisasi perempuan dari sisi kultur dan kebudayaan. Dalam proses sosial di Indonesia posisi perempuan belum bergeser dari peran-peran kedua sesudah laki-laki. Diskriminasi gender yang terbentuk berabad-abad tahun di Indonesia belum banyak mengalami perubahan, walaupun patut diakui mulai mengalami pergeseran cara pandang terhadap perempuan akibat gerakan feminisme. Namun belum menjadi mainstream masyarakat. Diskriminasi dalam ranah sosial budaya ini akhirnya merembet dalam tataran politik. Karena kita ketahui bahwa perilaku politik tidak dapat lepas dari kultur yang berlaku. Jika kultur yang berkembang sangat bias terhadap perempuan, maka dalam politik juga akan terjadi hal yang sama.<sup>4</sup>
- 2) Di Indonesia, akomodasi politik perempuan dengan representasi keterwakilan perempuan di parlemen, baru muncul dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12

---

<sup>4</sup>Supraptini.2014.*Caleg Perempuan di DPRD Sidoarjo*.UINSurabaya .hlm.47 hasil penelitian

Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Rumusan dalam undang-undang tersebut memang bukan hasil yang ideal yang bisa dicapai, Karena jika hanya 30% dari kursi pencalonan DPR/DPRD bisa jadi perempuan yang benar-benar bisa menduduki kursi legislatif hanya beberapa orang saja. Apalagi dalam Undang-Undang tersebut tidak diberikan pasal yang spesifik berisi tentang sanksi bagi Partai Politik yang tidak mematuhi kuota tersebut. Dengan demikian bisa jadi diabaikan dengan berbagai alasan. Apalagi dominasi politik laki-laki di partai politik saat ini masih kuat.

- 3) Dengan tidak adanya dukungan konstruksi sosial budaya masyarakat serta konstitusi, kendala yang harus dihadapi oleh perempuan untuk bisa masuk parlemen adalah skill politik perempuan yang masuk katagori rendah. Hal ini dilandasi antara lain gerakan feminisme, mainstream yang berlaku masih melakukan perjuangan lewat lembaga di luar struktur negara dan partai politik yaitu LSM atau Ormas Perempuan, akibatnya banyak potensi yang dimiliki oleh perempuan tidak tergarap diranah politik. Dengan tidak adanya orientasi ke Parpol akan mengurangi kemampuan perempuan dalam berpolitik secara praktis, atau dapat dikatakan masih kalah jam terbangnya apabila dibandingkan dengan laki-laki. Hal

demikian akan memberikan peluang yang sangat sedikit bagi perempuan untuk mengambil kursi yang diperebutkan.<sup>5</sup>

Hal ini di dukung oleh pendapat Lawrence M. Friedman yang mengemukakan adanya tiga unsur sistem hukum (*three element of legalsystem*). Ketiga unsur sistem hukum yang mempengaruhi bekerjanya hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD “setiap partai politik peserta Pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurangkurangnya 30% tidak dapat dikatakan efektif karena faktor budaya<sup>6</sup>.

Faktor budaya ini yang membentuk sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya. Pemikiran dan pendapatan ini sedikit banyak menjadi penentu sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.

## **5. Efektifitas Kuota 30% Dan Keterlibatan Politik Perempuan**

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Siti Ghoniyatun, S.H Ketua Divisi Hukum KPU DIY tanggal 28 November 2016

<sup>6</sup>Ibid hal. 66

Meski ketentuan mengenai kebijakan kuota 30% perempuan dalam pencalonan di legislatif (UU No. 12 Tahun 2003 pasal 65) dinilai tidak serius dan masih banyak mengundang celah perdebatan, akan tetapi realitas anggota dewan legislatif di DIY pada pemilu 2004 telah dapat memenuhi ketentuan. Yakni ada sebanyak 40 % calon legislatif perempuan yang ikut berkompetisi dalam pesta demokrasi. Ini merupakan langkah awal yang baik bagi masa depan politik perempuan.

Angka sebesar 2 (40 %) merupakan satu jumlah yang cukup signifikan dalam percaturan politik, akan tetapi dari jumlah sebesar itu hanya ada 10,9 % (6 caleg perempuan) yang dapat lolos menjadi anggota legislatif. Hal ini dikarenakan kebanyakan dari caleg-caleg perempuan hanya berposisi sebagai pelengkap dan pemenuhan tuntutan kuota saja, sehingga banyak dari caleg perempuan yang oleh kebijakan masing-masing partai politik ditempatkan pada urutan yang tidak strategis. Ini berarti meski pelaksanaan kebijakan kuota 30% bagi perempuan telah dapat terealisasi, akan tetapi belum dapat dikatakan sebagai efektif.

Terpenuhinya pencalonan perempuan sebagai anggota legislatif pada pemilu 2014 sebesar 40 % ini tidak lepas dari komitmen partai politik untuk melibatkan perempuan di dalamnya, hanya saja komitmen dari partai politik tersebut masih setengah-setengah. Artinya komitmen parpol tersebut hanya dalam tataran

pemenuhan caleg saja, tidak sampai pada tataran untuk mengusahakan bagaimana agar caleg perempuan dapat lolos sebagai anggota legislatif dengan jumlah yang cukup signifikan. Disamping itu masih banyak dari partai politik yang dalam perekrutan caleg-calegnya hanya sekedar memenuhi tuntutan kuota. Dengan melihat data-data pemilihan umum 2014 di DIY, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar partai politik yang ada sudah dapat memenuhi kebijakan kuota 30% dalam pencalonan legislatif perempuan, meskipun banyak dari partai politik yang hanya sekedar memenuhi tuntutan kebijakan kuota.

Banyak dari partai politik yang dalam pencalegan hanya sekedar untuk memenuhi tuntutan kuota bukan bagaimana mengupayakan perempuan-perempuan untuk dapat lolos menjadi anggota legislatif, sehingga yang terjadi kemudian adalah dalam pemberian nomor urutan caleg perempuan kurang diperhatikan. Ada beberapa partai politik yang merasa takut dikatakan sebagai tidak memperhatikan hak perempuan manakala tidak dapat memenuhi tuntutan kebijakan kuota sebesar 30%.

Disamping itu persoalan internal perempuan pun belum selesai tuntas, Perempuan masih dihadapkan dengan persoalan pilihan keluarga serta beban ganda yang ditanggungnya, sehingga banyak dari perempuan yang enggan untuk masuk ke wilayah publik apalagi politik, karena kebanyakan akan lebih memilih untuk dapat total di

rumah tangganya. Disamping juga masih banyak perempuan yang terbentur dengan sikap dan orientasi pemikiran yang sempit, yang dengan semuanya itu akan sangat berpengaruh pada kinerja perempuan, keahlian, keberanian dalam mengeluarkan gagasan dan lain-lain. Hal ini tidak lepas dari akibat konsepsi budaya serta pemahaman keagamaan yang keliru pada masyarakat yang notabene sebagai pembentuk figur seseorang.

Konsepsi budaya dan agama yang dipegang teguh pada masyarakat tersebut juga sangat berpengaruh pada kepercayaan masyarakat terhadap perempuan. Ini terbukti, hasil perolehan suara untuk caleg perempuan pada pemilu umum di DIY cenderung kecil, dan ini merupakan satu indikasi yang jelas bahwa masyarakat termasuk perempuan sendiri kurang percaya terhadap kepemimpinan perempuan. Sedikitnya perolehan suara untuk perempuan dalam pemilu legislatif 2014 di DIY juga diakibatkan karena sistem pemilu yang rumit, serta modal yang luar biasa besar, sehingga banyak dari caleg perempuan yang tidak sanggup memenuhi ketentuan yang ada.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa sebenarnya perempuan itu (dari segi kualitas dan kapabilitas) banyak yang mampu untuk berkiprah di politik, inilah yang harus dimengerti sekaligus disadari oleh perempuan. Sebab bagaimanapun peranan dan keterlibatan perempuan secara langsung di struktur lembaga-lembaga politik merupakan suatu keniscayaan, jika perempuan menginginkan hak-

haknya didengar dan diperhatikan. Karena dengan masuknya perempuan di struktur lembaga-lembaga politik tersebut akan dapat ikut menentukan arah kebijakan.

Kebijakan kuota 30 % secara langsung maupun tidak telah mampu membangkitkan serta memberi dorongan terhadap perempuan untuk terjun kewilayah politik, kuota ini juga sedikit banyak telah ikut meningkatkan jumlah kuantitas keterwakilan perempuan di lembaga legislatif DIY, meski jumlah peningkatan tersebut juga tidak lepas dari faktor-faktor lain. Ini merupakan satu prestasi sekaligus kesempatan bagi perempuan untuk dapat memperjuangkan kepentingan dan hak-haknya secara optimal agar perempuan tidak senantiasa menjadi korban atas kebijakan-kebijakan politik yang ada.

Satu hal yang perlu diingat bahwa sistem pemilihan umum legislatif seperti yang tercantum pada UU pemilu No. 12 Tahun 2003 terlalu rumit dan sarat dengan modal (tenaga, pikiran dan materi), yang mana hal ini dapat lebih menghambat perempuan. Sistem pemilu seperti ini juga memberi peluang terjadinya money politic sehingga siapa saja yang mempunyai modal banyak maka dialah yang akan berkuasa. Ini akan berakibat fatal, sebab para aktor politik yang berada di masing-masing lembaga politik bukan lagi sebagai wakil rakyat yang memperjuangkan kepentingan dan hak-haknya, melainkan hanya sebagai wakil pribadi/golongan pemodal yang

berpikir dan berjuang hanya untuk kembalinya modal. Sebuah tantangan yang berat bagi politisi perempuan, namun perempuan tidak perlu menyerah, karena jika perempuan menyerah maka selamanya akan tergilas dan menjadi korban dari pada politik itu sendiri.